



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, (Wonogiri, 23 Maret 1988) Umur 35 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :

Petani/Pekebun, Pendidikan : Tamat SD/Sederajat, Alamat
KTP Kabupaten Wonogiri, Tempat Tinggal di Siroto RT 017
RW 007, Bubakan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten
Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
**ZAENAL ARIPIN, S.Sy., M.H., SIGIT BUDIYANTO, S.H.,
ANISA SUCI ROHANA, S.Sy., & YAHYA MUJTABA, S.H.**
Kesemuanya Advokat yang berkantor hukum di “**ZAENAL
& ASSOCIATES LAW OFFICE**” **ADVOCATE/LEGAL
CONSULTANT** yang beralamat di Jl. Rajawali No. 13
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 28/SKK/2024/ PA.Wng,
tanggal 09 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 51 tahun (Wonogiri, 05 Maret 1972), Agama Islam, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kabupaten Wonogiri,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa dan Tergugat di persidangan

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak (Hadhanah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Januari 2005). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Wonogiri, 20 Juli 2015, Umur 8 tahun) pendidikan kelas 3 SD dan sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Wonogiri, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat terus-menerus berselisih dan cekcok sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berselisih terkait keuangan;
 - 4.2. Tergugat tidak mau menerima masukan maupun pendapat dari Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak percaya dan sering curiga kepada Penggugat ketika Penggugat keluar rumah dengan saudara ataupun teman-teman Penggugat;
5. Bahwa karena akibat keadaan tersebut Penggugat sudah tidak kuat dan tidak tahan dengan sikap Tergugat, sebagai puncaknya pada Oktober 2022, Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun mempedulikan Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan menganggap perceraian adalah jalan yang terbaik, oleh karena hal tersebut maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan (Wonogiri, 20 Juli 2015, Umur 8 tahun). Masih kecil dan masih membutuhkan perawatan dan pengasuhan dari orangtuanya berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak terhadap anak/Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz mohon diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**).
3. Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan (Wonogiri, 20 Juli 2015, Umur 8 tahun) anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim saudara Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/kuasa yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang identitas sudah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (4) seluruhnya tidak benar, baik alasan Penggugat pada huruf a, b dan c sebagaimana dalam gugatannya sebab Tergugat tetap memberikan nafkah, dan tidak keberatan diberikan masukan secara baik-baik namun Penggugat tidak menasihati dengan baik;
- Bahwa poin angka 5 benar dan tidak benar pisah lebih dari enam bulan, Tergugat dan Penggugat baru enam bulan pisah hingga saat ini;
- Bahwa poin angka 6 benar, sedangkan poin angka 7 tidak benar dan poin angka 8 Tergugat keberatan sebab Tergugat anak agar dirawat bersama-sama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasa mengajukan replik tertulis pada sidang 31 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan cerai dan hadhanah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 10-07-2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri tertanggal 27 Januari 2005 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20 Juli 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wonogiri pada tanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 14 Desember 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok lalu Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai anak dan menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Wonogiri;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai seorang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat hingga akhir 2022 yang lalu;
 - Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah rumah tangga sering kurang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada saat berkunjung, Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan “kalau kamu dan anak tidak pulang ke rumah, kamu dan anak akan mati”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga saat ini, Penggugat tinggal dengan saksi dan sering pergi mencari nafkah hidupnya dan anak;
 - Bahwa keluarga, saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Penggugat tidak ada keinginannya untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada 3 kali mengunjungi anak Penggugat ke rumah saksi, dan anak saat ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat sangat mengharapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat, sebab selama ini Penggugat sangat khawatir dengan ancaman yang pernah diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihadapan saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, sebab saksi adalah istri dari keponakan Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita keluarga dan Penggugat, pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2005;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat di Banyuwadang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai seorang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 akhir saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena dituduh Tergugat Penggugat ada main dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab perselisihan atau cekcokan Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah rumah tangga sering kurang diberikan oleh Tergugat dan pernah di rumah orang tua Penggugat pada saat berkunjung, Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan “kalau kamu dan anak tidak pulang ke rumah, kamu dan anak akan mati”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2022 sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat tinggal dengan saksi dan sering pergi mencari nafkah hidupnya dan anak;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Penggugat tidak ada keinginannya untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mengunjungi anak Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan anak saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat sangat mengharapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat, sebab selama ini Penggugat sangat khawatir dengan ancaman yang pernah diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti berupa seorang saksi:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, sebab saksi jarang ke rumah Tergugat dan Penggugat, sebab jarak rumah saksi dengan rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sejauh 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan Penggugat ada bermasalah dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat ada masalah dalam rumah tangga mereka, saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk hadir menjadi saksi di persidangan ini;

2. Saksi 2 Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu kandung dari pihak ibu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sejak tahun 2005, dan hidup bersama di rumah Tergugat di Kelurahan Bubakan serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 yang lalu ada perselisihan Tergugat dengan Penggugat disebabkan anak Tergugat dari istri pertama ingin menikah, Penggugat keberatan sehingga bertengkar mulut;
- Bahwa selain itudi tahun 2022 tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 bulan, kemudian di tahun 2022 pergi lagi selama 7 dan tahun 2023 ini pergi hingga 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh kedua keluarga, saat mendamaikan Penggugat mengatakan tidak ada keinginan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, alasannya tidak disebutkan oleh Penggugat, saksi saat itu mendamaikan keduanya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat menginginkan agar diurus bersama-sama anak tersebut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat/kuasa dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim saudara Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah dan Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa memang benar sejak awal tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami istri, memiliki seorang anak perempuan, saat ini bersama Penggugat, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibenarkan dan seluruh dalil alasan cerai dibantah oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan Tergugat, akan tetapi yang menjadi alasan adanya ketidakharmonisan yang telah terjadi dalam rumah tangga keduanya, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab dan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang di dalilkan yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah sampai enam bulan lamanya hingga saat ini sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa setidaknya sejak satu tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering kurang memberikan nafkah rumah tangga dan pernah mengancam dengan kata-kata sebagaimana di dalam Duduk Perkara Putusan ini, sehingga sudah pisah tempat tinggal enam bulan lamanya dan sudah ada upaya damai oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua keterangan-keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa saksi satu/pertama Tergugat tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan saksi kedua Tergugat, Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil alasan cerai Penggugat dimana keterangan saksi pernah melihat dan menyaksikan Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut disebabkan masalah anak yang ingin menikah tidak ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat sehingga timbul pertengkaran, selain daripada itu saksi kedua juga seing melihat dan menyaksikan Penggugat sering pergi sampai satu bulan, tujuh bulan dan enam bulan tidak hidup bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Hakim menilai terhadap bantahan dalil-dalil yang diajukan Tergugat tidak dapat menggugurkan dalil-dalil alasan cerai Penggugat, sebab saksi satu orang tidak dapat dipertimbangkan, unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan cerai yang didalilkan Tergugat sebagai dalil bantahan tidak dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 19 Juli 1995 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 pertengahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat masalah nafkah yang tidak cukup diberikan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya meski telah diupayakan oleh kedua keluarga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar menyebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena masalah nafkah rumah tangga yang menyebabkan pisah rumah hingga saat ini sudah berjalan selama enam bulan lamanya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) meskipun telah ada upaya damai namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. Ghayat al-Maram:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى
طلقة

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

2. Kaidah Fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan dalam suatu kasus maka kemadharatan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughero

Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hadhanah (hak asuh)

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rania Humayra Zidny, lahir di Wonogiri tanggal pada tanggal 20 Juli 2015 ditetapkan Hadhanah (hak asuh) berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, anak yang bernama Rania Humayra Zidny tersebut saat ini berada dan dalam asuhan Penggugat sejak adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama pisah tersebut, Tergugat masih datang/menjumpai anak ke rumah orangtua Penggugat sebanyak 3 kali, dan terhadap alas an Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan sabagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (dewasa) sehingga masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan secara nyata sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta ditunjuk sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 17 Juli 2015 tetap berada dalam *hadlonah*/asuhan Penggugat dan melarang Penggugat agar tidak menghalang-halangi dengan memberikan akses yang cukup bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung;

Biaya perkara

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wonogiri tanggal 20 Juli 2015 berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng



Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	179.000.00
(seratus tujuh sembilan puluh ribu rupiah)			

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Wng